


BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang kini diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, selain di kantor SAMSAT, wajib pajak kendaraan bermotor dapat melakukan penetapan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Gerai SAMSAT Plaza Andalas (PA) Kota Padang, Samsat Keliling (SAMKEL), dan SAMSAT *Drive Thru* yang berada di depan Kantor SAMSAT Kota Padang.
2. Prosedur penetapan Pajak Kendaraan Bermotor terdiri atas tiga tahap yaitu Pendaftaran yang dilakukan oleh petugas POLRI, Penetapan dilakukan oleh PNS/Pegawai honor SAMSAT dan Pembayaran dilakukan oleh petugas Bank Nagari.
3. Kendala atau hambatan dalam proses penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dari pihak wajib pajak kendaraan bermotor adalah kurangnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor.



4. Kendala atau hambatan dalam proses penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dari pihak SAMSAT adalah kurangnya sarana prasarana yang tersedia.

5.2 Saran

5. Memberikan sosialisasi Peraturan-Peraturan Daerah dan kebijakan berkaitan dengan proses penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait.
6. Meningkatkan kualitas sistem komputerisasi, program-program dan fasilitas-fasilitas penunjang yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan SAMSAT *Drive Thru* agar memberikan pelayanan yang maksimal.
7. Mendirikan Kantor SAMSAT yang lokasinya mudah diketahui oleh masyarakat, seperti membangun kembali Kantor SAMSAT dulu yang berada di Jl. Khatib Sulaiman.

